



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Komplek Perkantoran Jl. Drs. H. Soejoed No. 5 A Telp. (0265) 771032  
CIAMIS

Kode Pos : 46213

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 900/Kpts. 119.a -BPKD.2/2020

LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT, VISI DAN MISI SERTA MOTTO PELAYANAN  
PUBLIK PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa layanan, setiap penyelenggaraan layanan wajib menetapkan Maklumat dan Motto pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Maklumat dan Motto pelayanan publik pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dengan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
10. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22

Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016, tentang Kedudukan Tugas, Fungsi; Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Maklumat, Visi dan Misi serta Motto Pelayanan Publik pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Maklumat, Visi dan Misi serta Motto Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib diketahui dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 22 Januari 2020

a.n. BUPATI CIAMIS  
KEPALA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS,



H. KURNIAWAN

PENETAPAN MAKLUMAT, VISI DAN MISI SERTA MOTTO PELAYANAN PUBLIK  
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS

1. MAKLUMAT PELAYANAN

**DENGAN INI, KAMI SELURUH PEGAWAI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKD) KABUPATEN CIAMIS MENYATAKAN :**

**SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU**

2. VISI PELAYANAN

**TERWUJUDNYA PELAYANAN DAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH YANG OPTIMAL**


3. MISI PELAYANAN

- a. **MENINGKATKAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA APARATUR PENGELOLAAN PAJAK DAERAH**
- b. **MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH**
- c. **MENINGKATKAN KUALITAS SISTEM PENGELOLAAN PAJAK DAERAH SESUAI DENGAN PERATURAN DAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU**

4. MOTTO PELAYANAN

**PROFESIONALISME DAN PRIMA DALAM MELAYANI PAJAK DAERAH SECARA CEPAT, TEPAT, EFEKTIF DAN EFISIEN**

a.n. BUPATI CIAMIS  
KEPALA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS



H. KURNIAWAN